

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI ANAK DI LUAR  
PENGADILAN (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Barat Daya)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum



Oleh:

Nama : ANGGA RADITCHA LUCKYANSAH AR  
NPM : 1801110039  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
FAKULTAS HUKUM  
BANDA ACEH

2023

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI ANAK DI LUAR  
PENGADILAN (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT  
DAYA)**

Banda Aceh, 24 Agustus 2023

Pembimbing



**Mukhlis, S.H.,M.Hum.**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI ANAK DI LUAR  
PENGADILAN (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT  
DAYA)**

Oleh

Nama : Angga Raditcha Luckyansah Ar  
No. Mahasiswa : 1801110039  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 4 Agustus 2023  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes.
3. Pembimbing/Penguji I : Mukhlis, S.H.,M.Hum.
4. Penguji II : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.
5. Penguji III : Dr.M Thaib Zakaria, S.H.,M.H

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

Banda Aceh, 24 Agustus 2023  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

**ANGGA RADITCHA  
LUCKYANSAH AR,  
2023**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
MEMBAWA LARI ANAK DI LUAR  
PENGADILAN (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Barat  
Daya)**  
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 57) pp, bibl, tabl, app

**Mukhlis, S.H., M.Hum.**

Dalam Pasal 40 ayat (2) Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan menggunakan hukum adat atau budaya masyarakat setempat. Selain itu dalam Pasal 41 ayat (2) juga menjelaskan bahwa pendekatan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghukuman terhadap anak dengan pendekatan diversifikasi dan keadilan pemulihannya. Namun dalam kenyataannya terdapat anak yang dibawa lari oleh orang dewasa di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana membawa lari anak, upaya dalam penanggulangan tindak pidana terhadap pelaku yang membawa lari anak, dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang membawa lari anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari buku-buku literatur, Perundang-Undangan serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Dan pendekatan secara lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai informan dan responden guna untuk memaparkan data yang diperoleh.

Hasil yang diperoleh adalah Proses penyelesaian tindak pidana membawa lari anak yang dilakukan oleh Kepolisian Aceh Barat Daya melalui restoratif yang dimana peran polisi sebagai mediator dan fasilitator, guna mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah untuk memulihkan segala kerugian, dalam hal menjadi mediator dan fasilitator polisi menunjukkan pasal-pasal dan ketentuan perundang-undangan peradilan anak, lalu para masyarakat dipersilahkan mencari jalan keluar terbaik agar terjadi proses perbaikan untuk menanggulangi kasus terhadap anak yang dibawa lari maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan upaya preventif yang merupakan upaya yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali Melakukan sosialisasi terhadap lingkungan sekolah /penyeluruhan terhadap masyarakat, selanjutnya yaitu upaya represif yang merupakan upaya yang telah terjadi. Sehingga penyelesaian yang dihadapi dengan mengikuti sistem peradilan di Indonesia, kendala yang dihadapi dalam tindak pidana membawa lari anak adalah kendala waktu dan jumlah personil yang kurang, keterangan sering berubah-ubah, dan saksi korban menganggap apa yang dilakukan tidak salah.

Disarankan untuk orang tua agar lebih memperhatikan tumbuh kembang anak, agar mental, fisik dan psikis anak tetap terjaga.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Alhamdullillahirabbil'alamin, puji beserta syukur kepada Allah, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **Penyelesaian tindak pidana membawa lari anak di luar pengadilan (suatu penelitian di kabupaten Aceh Barat Daya)** ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak lupa pula sholawat teriringkan salam disanjung-sajikan kepada Nabi Muhammad, yang mana telah membawa dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang dapat dirasakan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi yang sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselenggarakan tanpa bantuan, bimbingan, serta arahan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih disampaikan yang setinggi-tingginya kepada;

1. Bapak Mukhlis, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penulisan dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Dr.M Thaib Zakaria, S.H.,M.H sebagai dosen wali saya.

4. Dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dan nasihat sehingga proses pekerjaan skripsi dapat terlaksana dengan baik.
5. Ucapan terima kasih yang sangat spesial kepada Ibu tercinta Rasmaydani, S.Pd dan Ayah tercinta Amri yang telah mendoakan, membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang.
6. Terima kasih kepada sahabat saya Mudawali Alkhalidy yang selama ini sudah membantu banyak dalam penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih juga kepada Citra Pujianita Adinda yang sudah membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman se-ma'had yang sudah kebersamai dalam mendukung suksesnya skripsi ini.
9. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah, dimohonkan taufiq dan hidayah semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana.

Banda Aceh, 27 Mei 2023  
Penulis

**Angga Raditcha Luckyansah AR**  
**Npm: 1801110039**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MEMBWA LARI ANAK DI LUAR PENGADILAN</b>	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
B. Pengertian Anak dan Pengaturannya .....	16
C. Teori Restorative Justice .....	19
D. Anak Berhadapan Dengan Hukum .....	27
E. Tindak Pidana Membawa Lari Anak .....	34
<b>BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI ANAK DI LUAR PENGADILAN</b>	
A. Penyelesaian Tindak Pidana Membawa Lari Anak .....	36
B. Upaya dalam Penegakan Tindak Pidana Terhadap Pelaku yang Membawa Lari Anak.....	44
C. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku yang Membawa Lari Anak .....	48
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Indonesia adalah negara yang menjamin kesejahteraan tiap tiap warga negara, serta menjunjung tinggi harkat martabatnya. Termasuk menjamin keselamatan dan perlindungan anak dari segala bentuk diskriminatif. Diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak anak dari segala tindakan diskriminasi.

Dalam Pasal 332 KUHP menjelaskan bahwa :

(1) Bersalah melarikan wanita diancam dengan penjara ;

1. Paling lama 7 (tujuh) tahun barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
2. Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan dan ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan;

(3) Pengaduan dilakukan :

1. Jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;

2. Jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.

(4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan *Burgelijk Wetboek*, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Dalam Pasal 40 ayat (2) Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan menggunakan hukum adat atau budaya masyarakat setempat. Selain itu dalam Pasal 41 ayat (2) Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan anak juga menjelaskan bahwa pendekatan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghukuman terhadap anak dengan pendekatan diversifikasi dan keadilan pemuliharaan.

Dewasa ini kita dapat menemukan berbagai bentuk diskriminatif mulai dari penculikan, pelarian anak, hingga pemukulan anak-anak yang terjadi di Indonesia. Dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalamnya melekat harkat dan martabat sebagai anak seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak-anak adalah perwujudan dari keberlanjutan eksistensi bangsa Indonesia. Namun beberapa tahun silam ada berbagai kasus anak yang tergolong pidana salah satunya kasus membawa lari anak.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengemukakan data bahwa kasus melarikan anak terjadi sekitar 2% dari jumlah anak di Indonesia pada tahun 2007 dan angkanya terus meningkat. Peran orang tua, keluarga, dan masyarakat sangatlah penting untuk terwujudnya perlindungan kepada anak dari segala bentuk diskriminatif. Sedangkan pemerintah memiliki andil dengan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang terarah.

Namun dalam segala bentuk upaya yang telah dilakukan untuk memberikan perlindungan ternyata masih ada terjadi kasus-kasus diskriminasi terhadap anak. Ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan masih kurang efektif. Salah satu kasus yang menjadi perhatian penulis adalah kasus membawa lari anak pada kabupaten Aceh Barat Daya.

Pada kasus ini menunjukkan bagaimana perlakuan hukum terhadap korban dan pelaku. Sejauh mana penerapan dari perundang undangan terkait penegakan hukum atas pelaku pada kasus ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti salah satu tindak pidana dengan judul penelitian : **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI ANAK DI LUAR PENGADILAN (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Barat Daya)”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian tindak pidana membawa lari anak?
2. Apa upaya dalam penanggulangan tindak pidana terhadap pelaku yang membawa lari anak?
3. Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang membawa lari anak?

### **C. Ruang lingkup dan tujuan penelitian**

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini tujuan penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku yang membawa lari anak.
2. Untuk menjelaskan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang membawa lari anak.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana terhadap pelaku yang membawa lari anak.

### **D. Metode penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris, untuk memperoleh data menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari buku-buku literatur, Perundang-Undangan serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Dan pendekatan secara lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai informan dan responden guna untuk memaparkan data yang diperoleh.

## **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- c. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penelitian ini berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya.

### **b. Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari : Kepolisian Resor Aceh Barat Daya.

### **3. Jenis Data dan Sampel Data**

#### **a. Jenis Data**

##### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan kepada para narasumber.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, artikel, makalah, skripsi, jurnal, populasi dan sampel penulis yang mendukung penelitian ini.

#### **b. Sampel Data**

##### 1. Data Primer

Informan : Kasat Reskrim Polres Aceh Barat Daya dan penyidik

Responden : Keuchik, dan tokoh masyarakat

Observasi : Kabupaten Aceh Barat Daya, Polres Aceh Barat Daya.

Dokumentasi : Foto, data, dan lain-lain.

##### 2. Data Sekunder

Sumber data penelitian diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti melalui buku-buku, jurnal, karya ilmiah, website, dan peraturan perundang-undangan.

Jenis data dalam penelitian ini adalah terdiri dari data :

#### **4. Cara Pengambilan Sampel**

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara "*purposive sampling*", dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informasi yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara, yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas seperti penyidik dan kasat reskrim yang menangani kasus tersebut. Dalam pengumpulan data diperlukan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan data yang diperlukan.
2. Penelitian Kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis buku-buku, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan

bahan-bahan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait.

## **6. Teknik Menganalisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun dari hasil studi dokumentasi diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan.

## **E. Sistematika penulisan**

Agar penelitian ini tersrtuktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab I pembahasan ini membahas tentang Latar belakang, rumusan Masalah, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Membahas Tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Anak, Tinjauan Umum Tentang

Restorative Justice, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Dan Tindak Pidana Membawa Lari Anak.

Bab III Penyelesaian Tindak Pidana Membawa Lari Anak Di Luar Pengadilan Membahas Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Membawa Lari Anak, Upaya Dalam Penegakan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Yang Membawa Lari Anak, Dan Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Membawa Lari Anak.

Bab IV Penutup, Membahas Tentang Kesimpulan Dan Saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI ANAK DI LUAR PENGADILAN

#### A. Pengertian Pidana dan Unsur-Unsurnya

##### a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebutkan tindak pidana. *Delik* atau *Strafbaar feit* juga dikenal dengan istilah sebagai, perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana<sup>1</sup>.

Menurut R. Tresna, mengartikan istilah *Starfbaar feit* sebagai peristiwa pidana menurutnya peristiwa pidana ini merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ada diadakan penghukumanNya.<sup>2</sup>

Moeljatno, mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambatnya tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur *Formildan* unsur

---

<sup>1</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 208

<sup>2</sup> R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana disertai pembahasan beberapa perbuatan pidana yang penting*, Tiara LTD, Jakarta, 2012, Hlm.27

materil yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.<sup>3</sup>

Moeljatno juga berpendapat lagi bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana juga bisa dikatakan bahwa perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu di ingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, yang mana antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak oleh kejadian yang ditimbulkan olehnya, dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakai perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada kedua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.<sup>4</sup>

Menurut Wirjano pradjodikoro mengartikan *straaftbar feit* ini sebagai tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat kita simpulkan beberapa syarat untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana adalah :

---

<sup>3</sup> Moejatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 56

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm.68

<sup>5</sup> Wirjano Prodjodikoro, *Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996, Hlm.50

- a. Harus adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia ;
- b. Perbuatan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum ;
- c. Perbuatan itu harus dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan Pidana ;
- d. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dipertanggung jawabkan perbuatannya ;  
dan
- e. Perbuatan yang dipertanggung jawabkan itu kepada si pelaku yang membuatnya.

**a. Unsur Tindak Pidana**

Setelah sebelumnya kita mengetahui definisi dan pengertian dari *Strafbaar feit* atau tindak pidana, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai Unsur-Unsur apa saja yang ada di dalam tindak pidana. Pada prinsipnya setiap perbuatan pidana harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan, yang mengandung suatu perbuatan dan dampak serta akibat yang ditimbulkan karenanya, sehingga dari kejadian tersebut harus adanya korban yang berdampak.

Unsur-Unsur pidana adalah :

1) Unsur objektif

Unsur objek adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berurusan dengan hukum yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum serta mempunyai ancaman di dalamnya. Dasar dari unsur objektif ini adalah tindakannya, yang mana tindakannya terdiri dari :

- Sifat yang ditimbulkan melawan hukum
- Kualitas dari si pelaku
- Kausalitas

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku termaksud dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif ini terdiri dari :

- Kesengajaan atau ketidak sengajaan ( *dolus atau culpa* ) ;
- Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP ;
- Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya ;
- Merencanakan terlebih dahulu ; dan
- Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam pasal 308 KUHP

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur Tindak Pidana yaitu :

1. Subjek ;
2. Kesalahan ;
3. Bersifat melawan hukum ( dari tindakan ) ;
4. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/perUU-an dan terhadap pelanggaran yang diancam dengan pidana.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia ( positif atau negatif , berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan ) ;
2. Diancam dengan pidana ( *staatbaar gesteld* );

---

<sup>6</sup> E.Y. Kenter dan S.R. Sianturi, *Op. cit*, Hlm.211

3. Melawan hukum ( *onrechmatig* ) ; dan
4. Dilakukan dengan kesalahan ( *met schuld in verban stand* )<sup>7</sup>

Menurut K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :

1. Melawan hukum ;
2. Merugikan masyarakat ;
3. Dilarang oleh aturan pidana ;
4. Pelakunya diancam dengan pidana.<sup>8</sup>

#### **b. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan ( *midriven* ) dimuat dalam buku II dan pelanggaran ( *overtredingen* ) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil ( *formeel delicten* ) dan tindak pidana materil ( *materil delicten* ) ;
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja ( *dolous delicten* ) dan tindak pidana dengan tidak sengaja atau kelalaian ( *culpose delicten* )
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut dengan tindak pidana komisi ( *delicta Commisisionis* ) dan tindak pidana pasif atau negatif disebut juga tindak pidana *omisi* ;
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika atau selesai ( *aflonpede delicten* ) dan tindak pidana dalam waktu lama atau berlangsung terus atau berlanjut ( *Voortduren delicten* ) ;

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm.74

<sup>8</sup> Musafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, Hlm. 26-

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus ;
- g. Dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* ( *communia delicten*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja ) dan tindak pidana *propiria* ( *propiria delicate*, yang hanya dapat dilaksanakan orang yang memiliki kualitas pribaaadi tertentu ) ;
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa ( *gewone delicten* ) dan tindak pidana aduan ( *klacht delicten* ) ;
- i. Berdasarkan berat ringanya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang diperberat ( *gequalificeerde delicte* ) dan tindak pidana yang diperingan ( *gepriviligeerde delicten* ) ;
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh , terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya ;
- k. Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal ( *enkelvoudige delicten* ) dan tindak pidana berangkai ( *samengestelde delicten* ) ; dan
- l. Kejahatan dan pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut yakni, pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tindak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat.<sup>9</sup>

## **B. TINJAUAN UMUM ANAK**

### **a. Pengertian Anak**

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta 2010, Hlm. 120.

anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Menurut Poerwadarminta, anak adalah seseorang yang dilahirkan dalam suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan.<sup>10</sup>

Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.<sup>11</sup> Pengertian anak pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan.<sup>12</sup>

Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun

---

<sup>10</sup> Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta:1976, Hlm.1-2

<sup>11</sup> Soeaidy, Sholeh & Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001, Hlm.5

<sup>12</sup> Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016, Hlm. 42-43

kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.<sup>13</sup>

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut R.A. Kosnan, Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.<sup>15</sup>

#### b. Hak-Hak Anak

Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.<sup>16</sup> Konvensi hak anak disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20

---

<sup>13</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hlm. 90

<sup>14</sup> Eta Kalasuso. 2016. *Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal ilmiah, Hlm.27

<sup>15</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, Hlm. 113.

<sup>16</sup> Jonni, Muhammad dan Zulhaina Z tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, Hlm.29

November 1989. Setahun kemudian, pada tahun 1990 Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990<sup>17</sup>.

Adapun materi hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak, yaitu:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*);
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan informal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak,
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express his view in all mailer affecting that child*);

## C. Tinjauan tentang Restorative Justice

### a. Konsep Restorative Justice

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasaan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik,

---

<sup>17</sup> Fakih, Mansur, *Persoalan Ketidak Adilan Sosial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*, UII Pres, Yogyakarta, 2017, Hlm.110

melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem restorative justice dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Timbulnya restorative justice, karena sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.<sup>18</sup> Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai berikut:

*“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”* (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).<sup>19</sup>

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi. sehingga fungsi pelaku dan korban hanyalah berfungsi

---

<sup>18</sup> Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009, Hlm.43

<sup>19</sup> Liebman, Miriam, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London 2007, Hlm.27

sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain. Suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.<sup>20</sup>

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan Anak. Perkembangan konsep pendekatan Restorative justice juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang

---

<sup>20</sup> Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm.157

menyebarkan kesegnap penjurur Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam di lembah sungai Hindius pada zaman purba, seperti peradaban vendic, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi penganut Buddhis, Tao dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh budaya barat yang kini terdapat dibelahan Asia Utara.<sup>21</sup>

Terdapat beberapa pengertian dari restorative justice yang diuraikan para ahli. Menurut Tony Marshall, restorative justice proses yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bagaimana menyikapi menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasi untuk masa depan. Mariam Liebman secara sederhana mengartikan Restorative justice sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.<sup>22</sup>

Restorative justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam menyelesaikan masalah.<sup>23</sup>

Di Indonesia, pengembangan konsep restorative justice merupakan suatu yang baru, restorative justice adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal

---

<sup>21</sup> Hutaeruk, Rafinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm.104

<sup>22</sup> Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2019, Hlm.21

<sup>23</sup> Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm.21

sebagai alternative terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua pihak sebagai diversifikasi, keadilan restoratif juga dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar.<sup>24</sup>

Terkait dengan pengertian restorative justice, dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restorative. Keadilan Restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Peradilan pidana anak dengan keadilan Restorative bertujuan untuk:

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- e. Mewujudkan rasa tanggung jawab anak;
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- h. Meningkatkan keterampilan hidup anak.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Marlina, *Ibid.*, Hlm. 203

<sup>25</sup> Nasir, Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.133

Konsep restorative justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan restorative Justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.<sup>26</sup>

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati.

#### **b. Penerapan Restorative Justice**

Penerapan restorative justice menitik beratkan kepada proses keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindakan pidana tersebut.<sup>27</sup>

Proses pemulihan menurut konsep restorative justice adalah melalui diversifikasi yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi sistem peradilan pidana anak harus mengacu pada due process of law, sehingga hak asasi anak yang diduga melakukan tindak pidana dan atau telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dilindungi.

---

<sup>26</sup> Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm. 113.

<sup>27</sup> 8 Sutedjo, Wagianti & Melani, *Op Cit.*, Hlm. 134

Menurut Prakoso, dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip restorative justice sebenarnya telah diperketatkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan restorative justice sebagai model alternatif dalam soal pidana anak sangat prospektif, tinggal memodifikasi dari praktek-praktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang di sejumlah tempat di Indonesia.<sup>28</sup>

Sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Perundang-undangan pidana anak yang berlaku di Indonesia ini adalah terutama didasarkan pada KUHP, KUHAP, dan undang-undang pengadilan anak. Baik KUHP, KUHAP maupun undang-undang pengadilan anak, dalam menanggulangi kenakalan anak masih menggunakan pendekatan punitif (menghukum). KUHAP dan undang-undang pengadilan anak tidak dikenal diskresi dan diversifikasi, sebagaimana halnya konsep restorative justice yang sedang dikembangkan diseluruh dunia. Diversifikasi yang didasarkan pada diskresi dari aparat penegak hukum adalah melindungi anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>29</sup>

Soepomo menjelaskan penyelesaian menurut hukum adat menghendaki pengembalian keseimbangan di dalam masyarakat, atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan konsep restorative justice kiranya peradilan pidana anak dapat diharapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkurangnya jumlah anak yang dikenakan penahanan sementara dan divonis penjara.

---

<sup>28</sup>Prakoso, Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, Hlm. 161.

<sup>29</sup> Sutedjo, Wagianti & Melani, *Op Cit.*, Hlm. 135.

2. Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.
3. Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, sehingga dapat diharapkan untuk tidak mengulagi lagi perbuatannya.
4. Mengurangi beban kerja pengadilan.
5. Menghemat keuangan Negara.
6. Meningkatkan dukungan orangtua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak.
7. Pengintegrasian kembali anak kedalam masyarakat.<sup>30</sup>

#### **D. Anak Berhadapan Dengan Hukum**

##### **a. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa harus dijaga karena pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Definisi anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang dalam pembangunan nasional, mengabaikan masalah perlindungan anak berarti juga mengabaikan pembangunan nasional. Karena anak adalah sumber daya insani bagi pembangunan suatu negara. Perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak. Termasuk dalam hal anak berhadapan dengan hukum Membahas anak yang berhadapan dengan hukum akan berhubungan erat dengan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

kenakalan anak (*juvenile delinquency*). *Juvenile delinquency* yaitu perilaku kenakalan anak, dan apabila perilaku tersebut dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai pelanggaran hukum atau kejahatan. *Juvenile delinquency*, dalam bahasa Inggris arti kata *juvenile* yaitu anak-anak, anak muda, sedangkan untuk *delinquency* artinya mengabaikan yang diperluas menjadi kriminal, jahat, dan pelanggaran peraturan. *Juvenile delinquency* adalah tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma sosial atau norma hukum yang dilakukan oleh anak berusia muda.<sup>31</sup>

Tingkah laku menjurus kepada masalah *juvenile delinquency* itu menurut Alder, adalah:

- 1) Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- 2) Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
- 3) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran) sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
- 4) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak asusila;
- 5) Kriminalitas anak, remaja, dan adolesens antara lain perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
- 6) Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya.
- 7) Pemerksaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan, ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
- 8) Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, drug, opium, ganja) yang erat kaitannya dengan kejahatan;

---

<sup>31</sup> Sutedjo, Wagianti & Melani, *Op Cit.*, Hlm.11

- 9) Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
- 10) Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
- 11) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas
- 12) Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
- 13) Tindakan radikal dan ekstrem dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
- 14) Perbuatan asosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotic dan menderita gangguan jiwa lainnya.
- 15) Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur dan ledakan meninngitis serta *post-encephalitics* juga luka di kepala dengan kerusakan otak yang adakalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan diri;
- 16) Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, anak yang berhadapan dengan hukum yaitu mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa disamakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan orang dewasa bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk anak itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

#### **b. Perbedaan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Pelaku Dewasa**

Ada beberapa perbedaan antara anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa. Perbedaan yang jelas yaitu dari segi pembedaannya, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu: pidana peringatan, pidana

---

<sup>32</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 31-33

dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.

Berbeda dengan pidana untuk orang dewasa, menurut KUH Pidana, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Perbedaan anak berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya. Pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup.

Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu, selama proses tersebut anak berhadapan dengan hukum juga harus selalu didampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Proses persidangan untuk anak berhadapan dengan hukum juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana pelaku pada orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

### **c. Penanggulangan Kenakalan Anak**

Kenakalan anak atau yang diambil dari istilah *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 KUHP. Kenakalan

anak yang dapat berakibat anak berhadapan dengan hukum dalam Pasal 489 KUH Pidana berbunyi “kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan dihukum denda sebanyak-banyaknya RP 225,-”.

Sasaran perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus berdasarkan Konvensi Hak Anak, salah satunya adalah anak yang berkonflik dengan hukum, agar mereka:

- 1) Tidak mendapatkan suatu penghukuman, penyiksaan, dan perlakuan yang keji atau tidak manusiawi yang akan merendahkan martabat mereka.
- 2) Tidak ada hukuman mati maupun hukuman penjara seumur hidup bagi mereka yang berusia dibawah 18 tahun.
- 3) Tidak seorang anak pun akan direnggut kebebasannya secara melawan hukum, karena mereka masih memiliki hak untuk itu. Penangkapan, penahanan, dan pemejaraan merupakan upaya terakhir dan untuk masa yang sesingkat-singkatnya.<sup>33</sup>

Melihat sasaran perlindungan dan hak-hak khusus anak di atas, maka diperlukannya penanggulangan terhadap kenakalan anak sebagai langkah utama agar anak tersebut tidak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Soetarso, untuk melakukan penanggulan terhadap anak nakal dapat dilakukan melalui pendekatan pekerja sosial, sebagai berikut:

1. Segi tinjauan profesi pekerja sosial, remaja maupun anak membutuhkan bantuan untuk menghindarkan diri dari perilaku antisosial, baik bagi mereka yang diajukan ke pihak pengadilan ataupun yang tidak. Pekerjaan sosial akan membantu mereka untuk mendekati diri kepada nilai-nilai tradisional maupun perilaku sosial mereka

---

<sup>33</sup> Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018, Hlm.95

terhadap lingkungan masyarakat, sehingga mereka akan melakukan suatu hal yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah diterapkan.

2. Anak yang memiliki perilaku yang menyimpang tidak dapat diperlakukan secara sama dengan yang lain, karena perilaku ini berekembang dari lingkungan yang berbeda. Perilaku menyimpang ini dapat saja di dukung oleh keluarga atau pergaulan. Perilaku yang sama ini akan menyebabkan anak berhadapan dengan lembaga sosial, pihak polisi, maupun pengadilan.<sup>34</sup>

Menurut Soetarso, pencegahan dan penanggulangan masalah remaja dan anak harus dilakukan melalui berbagai bentuk pelayanan secara terpadu, yaitu:

1. Adanya suatu pengembangan peraturan perundang-undangan yang memadai serta dilakukan pengekannya secara adil.
2. Memberikan penyediaan layanan yang bersifat non-stigmatisasi. Dilakukan pengembangan masyarakat dan kesempatan ekonomi.
3. Melakukan perubahan dan pengembangan nilai di dalam masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas hubungan sosial dalam keluarga.
5. Melakukan perbaikan kualitas pendidikan, keterampilan berorientasi kerja.
6. Melakukan penanggulangan masalah-masalah kehidupan.

#### **E. Tindak Pidana Membawa Lari Anak**

Dalam Pasal 332 KUHP menjelaskan bahwa :

(1) Bersalah melarikan wanita diancam dengan penjara ;

1. Paling lama 7 (tujuh) tahun barang siapa memabawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Hlm. 100.

- persetujuannya. Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
2. Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan dan ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan;
- (3) Pengaduan dilakukan :
1. Jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;
  2. Jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.
- (4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan *Burgelijk Wetboek*, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Menurut Andi Hamzah (bagian inti delik pasal 332 ayat (1) adalah

- a. Membawa pergi seorang perempuan di bawah umur;
- b. Tanpa izin orang tua atau walinya;
- c. Dengan kemauan perempuan itu sendiri;
- d. Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu, baik dengan perkawinan maupun di luar perkawinan; dan
- e. Dengan mempergunakan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Hlm.36

**BAB III**  
**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI ANAK DI**  
**LUAR PENGADILAN**

**A. Penyelesaian Tindak Pidana Membawa Lari Anak**

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam kasus yang terjadi terdapat anak yang dibawa lari oleh orang dewasa, hal ini tentunya membuat khawatir tentang bagaimana tumbuh kembang anak. Tindak pidana membawa lari anak banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat tentunya dalam hal ini kita mengetahui bagaimana terkadang lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak.

Setiap anak berhak untuk diberikan perlindungan hukum, perlindungan hukum merupakan Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 332 KUHP menjelaskan bahwa :

(1) Bersalah melarikan wanita diancam dengan penjara;

(2) Paling lama 7 (tujuh) tahun barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

1. Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan dan ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan

(3) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan;

(4) Pengaduan dilakukan :

1. Jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;

2. Jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.

(5) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan *Burgelijk Wetboek*, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

“Proses penyelesaian tindak pidana membawa lari anak pertama-tama orang tua hendaklah terlebih dahulu untuk membuat laporan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 332 ayat (2) disini orang tua bisa memberikan pengaduan di kantor polisi dan akan dilakukan proses sebagaimana mestinya.”<sup>1</sup>

Berikut merupakan tabel tentang kasus membawa lari anak di Kabupaten Aceh Barat Daya

---

<sup>1</sup> Kanit PPA Polres Aceh Barat Daya Hendri Kriswandi (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mai 2023)

No	Berita Acara	Tahun	Keterangan
1.	Membawa Lari Wanita di bawah Umur	2021	Putusan : Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bpd menyatakan bahwa kasus tersebut berakhir "Damai".
2.	Membawa Lari Wanita di Bawah Umur	2020	Diselesaikan di luar pengadilan
3.	Membawa Lari Wanita di Bawah Umur	2019	Diselesaikan di luar pengadilan

Dalam Pasal 332 KUHP yang menjadi delik dari tindak pidana tersebut adalah:

1. Membawa pergi.

Membawa pergi yang berarti melakukan suatu perbuatan oleh laki-laki, sehingga menghendaki sebuah perbuatan hukum.

2. Tanpa izin orang tua

Tanpa izin orang tua atau walinya merupakan perbuatan yang mana orang tua anak tidak menghendaki perbuatan laki-laki tersebut, artinya setelah ada tindakan dari laki-laki tersebut apakah perbuatan tersebut membujuk, menipu, atau dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.

3. Dengan maksud untuk menguasai perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Untuk menguasai perempuan itu tidaklah perlu penguasaan atas perempuan itu dalam jangka waktu jika ia telah kawin berdasarkan BW maka harus dibatalkan pembatalan suatu perkawinan tersebut terlebih dahulu.

Dalam kasus yang terjadi di desa Blang, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, proses penyelesaian anak yang berinisial RA yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dilakukan dengan pendekatan restorative justice, yang proses penyelesaian hukumnya terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Proses keadilan restorative yang dimana peran polisi sebagai mediator, fasilitator, atau pengawas. Dalam hal ini polisi menunjukkan pasal-pasal dan ketentuan perundang-undangan peradilan anak, lalu para masyarakat dipersilahkan mencari jalan keluar terbaik agar terjadi proses perbaikan, pemulihan hubungan, konsiliasi dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, dengan penerimaan masyarakat kembali terhadap pelaku tanpa stigmatisasi apapun terhadap pelaku.

Restorative justice juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kepolisian 8/2021) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Sesuai dengan beberapa pengertian di atas, secara sederhana restorative justice merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk mencari cara penyelesaian yang adil dengan mengupayakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan hanya pembalasan bagi pelaku.

Hasil penelitian terhadap penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan restorative justice di Polres Aceh Barat Daya yaitu “proses mediasi haruslah bermusyawarah, dalam penerapan asas restorative justice di Polres Aceh Barat Daya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan dilakukannya melalui kegiatan-kegiatan seperti mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga yakni pihak kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjembatani kedua belah pihak sehingga mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah guna memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.”<sup>2</sup>

“Musyawarah dilakukan dengan masyarakat yang terlibat dalam proses ini adalah yaitu polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat (tokoh masyarakat atau dari pihak sekolah). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui musyawarah masyarakat ini adalah tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.”<sup>3</sup>

Tanpa mengabaikan mekanisme yang bekerja dalam sistem hukum formal, mekanisme penyelesaian melalui lembaga musyawarah pun bekerja dalam masyarakat. Dalam berbagai asas dan model pendekatan restorative justice, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-

---

<sup>2</sup> Kani PPA Polres Aceh Barat Daya Hendri Kriswandi (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023)

<sup>3</sup> Kani PPA Polres Aceh Barat Daya Hendri Kriswandi (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023)

keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya restorative justice dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).

Menurut salah satu tokoh gampong (tuha peut) desa Blang, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu Lukman :

“Kasus anak itu terjadi pada tahun 2021 korban RA, dibawa lari oleh pria dewasa, dan setelahnya saya dipanggil dan diberikan surat untuk menjalani proses terhadap kasus anak tersebut secara musyawarah, saat ini korban anak tersebut mengaku tidak dibawa lari oleh pelaku, melainkan berkeinginan sendiri untuk menemui pelaku, sehingga setelah proses berjalan terdapatlah kata damai diantara kedua belah pihak yang terkait”<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif dilandasi oleh beberapa prinsip:

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai ”stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solution).
2. Mendorong pelaku/anak bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian pada korban. Selanjutnya

---

<sup>4</sup> Saksi Lukman, Tuha Peut desa Blang, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya wawancara pada tanggal 20 Mei 2023

membangun tanggungjawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.

3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran antar individu yaitu hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Oleh karena itu, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum (legal formal).
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan caracara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal di Pengadilan (kaku dan impersonal).

Restorative justice dalam menangani perkara pidana anak dapat dilakukan secara bertahap yaitu :

1. Laporan masyarakat terhadap perkara pidana anak diterima oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).
2. Apabila penyidik anak berpendapat berkas pidana telah lengkap, maka berkas dilimpahkan kepada kejaksaan.
3. Apabila kejaksaan berpendapat berkas telah lengkap dan cukup bukti maka berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.
4. Berkas perkara pidana anak diterima oleh Pengadilan Negeri, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim anak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
5. Hakim anak menetapkan hari sidang dan memimpin persidangan. Persidangan tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan laporan Litmas oleh PK Bapas, dakwaan oleh penuntut umum, pemeriksaan saksi, alat bukti dan pemeriksaan terdakwa sesuai dengan KUHAP.
6. Apabila terdakwa (pelaku anak) telah mengaku bersalah dan saksi bersedia memaafkan serta Hakim berkeyakinan semua unsur tindak pidana telah terbukti maka hakim mengupayakan mediasi penal di ruang mediasi dengan pendekatan restorative justice yang dihadiri oleh pelaku anak/orangtua, korban/orangtua, Hakim anak, Jaksa anak, penasehat hukum, PK Bapas, perwakilan masyarakat (tokoh masyarakat/RW/RT, tokoh agama, guru) dengan tujuan pemulihan bagi pelaku anak, korban dan masyarakat.

7. Apabila mediasi penal berhasil, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian oleh pihak-pihak terkait (pelaku anak/orangtua, korban/orangtua, PK Bapas, penasehat hukum, perwakilan masyarakat).
8. Selanjutnya kesepakatan perdamaian dilampirkan dalam tuntutan dan pledoi, diharapkan tuntutan dan putusan berupa tindakan (agar putusan berkekuatan hukum tetap)
9. Apabila mediasi penal tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>5</sup>

## **B. Upaya dalam penanggulangan tindak pidana terhadap pelaku yang membawa lari anak.**

Anak merupakan salah satu generasi yang akan memimpin Indonesia di masa yang akan datang, sehingga sudah seharusnya anak-anak memiliki intelektual, mental, serta fisik yang sehat. Namun sering sekali terdapat berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh anak, salah satunya anak yang memiliki pemikiran labil, sehingga anak tersebut mau dibawa lari dari orang tuanya.

“Untuk mengatasi hal ini maka dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan juga orang tua, antara keduanya haruslah memiliki sinkronisasi serta harmonisasi yang jelas, sebab pada dasarnya perkembangan diri paling awal adalah keluarga, dan pemerintah sebagai pihak-pihak yang memberikan dukungan yang selanjutnya”<sup>6</sup>

Untuk menanggulangi kasus terhadap anak yang dibawa lari maka berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan :

### a. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang ditunjukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka upaya

---

<sup>5</sup> Kanit PPA Polres Aceh Barat Daya Bripka Hendri Kriswandi (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023)

<sup>6</sup> Kanit PPA Polres Aceh Barat Daya Bripka Hendri Kriswandi (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023)

preventif yang dilakukan terkait penanggulangan pencegahan membawa lari anak dibawah umur adalah :

1. Orang tua harus tahu bagaimana tumbuh kembang anak.

Orang tua menjadi pihak-pihak yang memberikan kasih sayang terhadap anak, jadi orang tua haruslah memahami bagaimana tumbuh kembang anak, dan orang tua haruslah dekat dengan anak-anak nya, agar anak lebih terbuka terhadap orang tua dan tidak menemnunyikan apapun kepada orang tua.

Perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini, haruslah kita memahami bahwa perkembangan anak pada saat ini dan juga pada masa lalu telah berbeda, dengan teknologi yang semakin maju, maka haruslah memperhatikan bagaimana tumbuh kembang anak tersebut.

2. Melakukan sosialisasi terhadap lingkungan sekolah /penyeluruhan terhadap masyarakat

“Sekolah merupakan tempat anak untuk menuntut ilmu, jadi dari sini kita melakukan sosialisasi kepada anak, dari sini kita harus menanamkan pikiran kepada anak untuk tidak mudah dibujuk oleh orang lain, sebab anak yang pada dasarnya masih sangat labil saat berpikir akan mudah sekali untuk dipengaruhi, ditambah anak tersebut menganggap bahwa orang yang mengiming-imingi dia dengan barang menjadi orang yang harus didengar setiap kata-katanya.”<sup>7</sup>

“Selain itu penyeluruhan terhadap masyarakat, terutama terhadap orang tua guna meningkatkan kesadaran terhadap orang tua akan pentingnya tumbuh kembang anak. Penyeluruhan hukum ini juga turut bekerjasama dengan instansi

---

<sup>7</sup> Kanit PPA Polres Aceh Barat Daya Hendri Kriswandi (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023)

terkait seperti sekolahan dan juga kantor geuchik, dengan melakukan penyeluruhan terkait bagaimana tumbuh kembang anak.”<sup>8</sup>

b. Upaya Refresif

Upaya refresif merupakan upaya yang telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakanya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Adapaun upaya-upaya refresif yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yaitu :

1. Melakukan penyidikan

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dijelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

“Setelah kasus dilaporkan, maka berikutnya tugas kepolisian adalah melakukan penyelidikan, guna mencari alat-alat bukti yang ada, sehingga proses bisa berlanjutnya ke tahap penyidikan”<sup>9</sup>

2. Menangkap tersangka dan menyita barang bukti

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Aceh Barat Daya adalah menangkap pelaku dan menyita barang bukti yang berhubungan dengan kasus membawa lari anak.

“Dalam menangani kasus anak yang dibawa lari penyidik yang digunakan adalah penyidik khusus terhadap anak. Ketika menanyakan pertanyaan kepada anakyang dibawa lari, terkadang anak mengalami trauma yang diakibat oleh

---

<sup>8</sup> Kanit PPA Polres Aceh Barat Daya Hendri Kriswandi (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023)

<sup>9</sup> Kanit PPA Polres Aceh Barat Daya Hendri Kriswandi (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023)

pelaku. Namun terdapat pula anak yang membela pelaku, sehingga hal ini memberatkan para penyidik dalam menggali pernyataan terhadap saksi korban anak”.<sup>10</sup>

Penerapan terhadap kasus membawa lari anak dengan cara represif ini terjadi dengan usaha-usaha yang ditempuh agar kejadian yang dilakukan tidak terulang kemabali sehingga dibutuhkanlah kontrol dari semua pihak, baik pihak pemerintah, penegak hukum, maupun orang tua anak.

Selain ditahap penyidikan upaya represif ini juga harus ada dalam segala proses penegakan sistem hukum agar memberikan efek jera terhadap pelaku dan memberikan perlindungan hukum terhadap para korban yang dirugikan baik dari segi mental maupun dari segi fidik.

### **C. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Membawa Lari Anak**

#### **a. Kendala waktu dan jumlah personil**

Kendala waktu yang dihadapi penyidik terhadap kasus pencabulan anak adalah adanya keterbatasan waktu yang diberikan. Dengan keterbatasan waktu serta personil yang kurang memadai cukup menyulitkan penyidik sehingga para penyidik harus berkerja secara ekstra. “ketidakseimbangan antar jumlah petugas dengan banyaknya kasus yang ada pada unit PPA tentang anak menyebabkan beberapa kasus menjadi terbengkalai. Dalam unit PPA kami disini hanya berjumlah personil 14 (empat belas) anggota, dan persoalan yang terjadi juga cukup banyak dan beragam, jumlah petugas serta kasus yang ada tidak sebanding, hal ini cukup membuat para anggota keteteran dalam menjalankan tugasnya

---

<sup>10</sup> Kanit PPA Polres Aceh Barat Daya Hendri Kriswandi (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023)

sehingga berkas kasus baru bisa diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan bahkan bisa sampai berbulan-bulan.<sup>11</sup>

b. Keterangan yang sering berubah-ubah

Perubahan-perubahan yang terjadi pada diri korban sangat mempengaruhi keterangan yang diberikan. Karena saksi korban selalu memberikan keterangan, hal ini mempengaruhi pikiran korban anak karena harus mengulang kembali kejadian yang dialaminya. Sehingga mengakibatkan korban anak memberikan kitidak jelasan keterangan, hal ini membuat penyidik harus mencari cara mendapatkan garis lurus keterangan saksi dari korban anak.<sup>12</sup>

c. Saksi korban menganggap apa yang dia lakukan tidak salah

“Ketika saksi korban pergi dengan terdakwa, dia beranggapan bahwa apa yang telah dilakukanya tidak salah, selain itu terdakwa dan saksi korban anak telah mempunyai hubungan (pacaran) dengan Terdakwa maka terdakwa apa yang dilakukan benar”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Kanit PPA Polres Aceh Barat Daya Hendri Kriswandi (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023)

<sup>12</sup> Kanit PPA Polres Aceh Barat Daya Hendri Kriswandi (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023)

<sup>13</sup> Kanit PPA Polres Aceh Barat Daya Hendri Kriswandi (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023)

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Bab Pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian tindak pidana membawa lari anak adalah dengan bermusyawarah terhadap para pihak yang terkait dengan penerapan asas restorative justice yang dilakukan oleh kepolisian Aceh Barat Daya dengan dilakukannya melalui kegiatan Mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga yakni pihak kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjebatani kedua belah pihak sehingga mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah guna memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.
2. Untuk menanggulangi kasus terhadap anak yang dibawa lari maka berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan upaya Preventif, upaya preventif merupakan upaya yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali yaitu dengan cara orang tua harus tahu bagaimana tumbuh kembang anak, Melakukan sosialisasi terhadap lingkungan sekolah/penyuluhan terhadap masyarakat, selanjutnya yaitu upaya refresif yang merupakan upaya yang telah

terjadi. Sehingga penyelesaian yang dihadapi dengan mengikuti sistem peradilan di Indonesia.

3. Kendala yang dihadapi dalam tindak pidana membawa lari anak adalah kendala waktu dan jumlah personil yang kurang, keterangan sering berubah-ubah, dan saksi korban menganggap apa yang dilakukan tidak salah.

## **B. Saran**

1. Disarankan untuk orang tua agar lebih memperhatikan tumbuh kembang anak, agar mental, fisik dan psikis anak tetap terjamin.
2. Disarankan kepada anak agar lebih terbuka terhadap orang tua.
3. Disarankan kepada orang yang telah dewasa untuk tidak membawa lari anak
4. Disarankan agar para pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terkait bagaimana bahaya anak yang dibawa lari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta 2010.
- Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2019.
- Eta Kalasuso. 2016. *Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal ilmiah.
- Fakih, Mansur, *Persoalan Ketidak Adilan Sosial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*, UII Pres, Yogyakarta, 2017
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018.
- Hutauruk, Rafinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Jonni, Muhammad dan Zulhaina Z tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Koesnan. R.A., *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- Liebman, Miriam, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London 2007.
- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Moejatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Musafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Nasir, Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.

- Prakoso, Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana disertai pembahasan beberapa perbuatan pidana yang penting*, Tiara LTD, Jakarta, 2012
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sianturi. S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 208
- Soeaidy, Sholeh & Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009
- Wirjano Prodjodikoro, *Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996

## **B. Undang-Undang**

1. KUHP
2. KUHAP
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012